

ABSTRAK

Ahmadi, 19382011040. **Analisis Maqashid Syariah Terhadap Dampak Dari Perkawinan Antar Sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.** Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing : H. Abd. Wahed, M.HI.

Kata Kunci : Analisis, Maqashid Syariah, Perkawinan Sepupu.

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sakral bagi kehidupan manusia. Untuk melaksanakan perkawinan penting adanya wali dari kedua mempelai karena wali merupakan salah satu rukun nikah. Terkadang banyak kita temui bahwa pasangan suami isteri melakukan perkawinan karena adanya perjudohan. Perkawinan yang tidak didasari dengan keinginan mereka kerap tidak sejalan dengan apa yang di harapkan dari perkawinan tersebut. Termasuk dalam perkawinan antar sepupu.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah atau fokus penelitian yaitu : 1) Bagaimana praktik terjadinya perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana dampak perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan? 3) Bagaimana analisis terhadap dampak dari perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menurut maqashid syariah?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan mendeskripsikan berdasarkan pada fenomena yang terjadi atau peristiwa yang dialami oleh masyarakat khususnya pada subyek dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) praktik terjadinya perkawinan antar sepupu pada masyarakat di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dilatar belakangi oleh beberapa faktor perjudohan karena menyempurnakan ibadah, perjudohan karena usia orang tua sudah berlanjut, perjudohan karena kondisi ekonomi, perjudohan karena tingkat pendidikan, perjudohan karena pengaruh kekerabatan. 2) Sehingga hal itu berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga mereka, sebagian ada yang menjalani hubungan rumah tangga dengan baik dan ada juga yang mengalami ketidak harmonisan. Seperti mengalami perceraian, tidak memiliki keturunan, keturunan yang dihasilkan tidak sehat, sering terjadi percekocokan karena perbedaan pendapat. 3) Adapun analisis maqashid syariah terhadap perkawinan antar sepupu yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, sebenarnya orang tua mengharapkan anaknya melakukan perkawinan antar sepupu dengan tujuan bahwa pilihannya adalah yang terbaik dan sebagai bentuk pemeliharaan dari lima unsur maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Namun, pada kenyataannya banyak dari mereka yang mengalami ketidak harmonisan dari perkawinan tersebut.